

## Pengesahan APBDP



sumber gambar: <http://bengkuluexpress.com/akhirnya-apbd-p-disahkan/>

Setelah terjadi melalui pembahasan, akhirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Bengkulu 2016 ini disahkan dalam sidang paripurna. Dalam sidang semua fraksi menyetujui Raperda APBD-P tersebut disahkan menjadi **Peraturan Daerah** (Perda). Sebelumnya **TAPD** telah melakukan pembahasan anggaran yang sudah menjadi **program** Gubernur. Namun demikian Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu mengatakan pihaknya menjadwalkan pembahasan anggaran di Dinas PU paling terakhir karena dinilai memang akan alot. DPRD sudah semangat untuk membahasnya, ternyata TAPD yang memang tidak serius. Untuk itu pihaknya meminta agar Gubernur mengevaluasi TAPD yang ada.

Dengan kondisi pembahasan APBDP yang selalu molor, maka anggaran Rp 300 miliar ke 10 kabupaten/kota untuk pembangunan jalan sulit terealisasi. Bahkan jika dipaksakan akan bermasalah. Minimal akan terjadi pemutusan kontrak. Sebab masa waktu tahun 2016 ini tinggal beberapa bulan lagi. Sedangkan sistem keuangan paling lambat 25 Desember sudah tutup buku.

Walaupun setuju, namun anggaran Rp 300 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan tetap dihapuskan. Sehingga yang dianggarkan adalah anggaran rutin dan penyelesaian program yang telah ada tahun ini, termasuk didalamnya **Bantuan Operasional Sekolah** (BOS) dan **belanja** rutin **pegawai**, biaya langsung maupun tidak langsung. PR besar yang dimaksudnya adalah pembahasan APBD 2017 yang harus sudah disahkan dalam kurun 1,5 bulan ini.

Selain Provinsi Bengkulu, APBD Kota Bengkulu untuk Rakyat tidak didukung penuh oleh kalangan DPRD Kota Bengkulu. Dalam pembahasan rancangan APBD-Perubahan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemkot yang berlangsung alot kemarin (25/9), terungkap ada empat **Satuan Kerja Perangkat Daerah** (SKPD) anggaran kebutuhannya dikurangi.

Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam APBD 2016 sebesar Rp 27,69 miliar dalam rancangan APBD perubahan malah dikurangi menjadi Rp 26,82 miliar, termasuk juga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota dalam APBD 2016 sebesar Rp 230 miliar, namun dalam rancangan APBD Perubahan menjadi Rp 228 miliar.

Lalu Dinas Tata Ruang dan Perumahan dalam APBD 2016 Rp 2 miliar, namun dalam rancangan APBD-Perubahan menjadi Rp 1,64 miliar, dan selanjutnya ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam APBD 2016 sebesar Rp 5,1 miliar, dalam rancangan APBD perubahan menjadi Rp. 4,9 miliar. Dalam rapat Banggar itu memang ada beberapa anggaran SKPD yang dialihkan untuk kebutuhan lain untuk infrastuktur. Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota tidak bisa berkomentar banyak berkaitan dengan adanya anggaran SKPD yang dipangkas tersebut. Namun ia menyatakan, pembahasan sudah dilakukan secara alot dan matang.

#### **Sumber berita:**

1. Harian Rakyat Bengkulu, Rapat APBDP, Banyak Tak Hadir, 17 September 2016.
2. Harian Rakyat Bengkulu, Pembahasan Alot, Anggaran Empat SKPD Dikurangi, 26 September 2016.
3. Harian Bengkulu Ekspres, Akhirnya APBD-P Disahkan, 11 November 2016.

#### **Catatan:**

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011:

##### *Pasal 1*

7. *Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.*
9. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.*
10. *Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.*
30. *Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.*
41. *Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.*
80. *Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

*Pasal 37*

*Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:*

- a. **belanja pegawai;***
- b. bunga;*
- c. subsidi;*
- d. hibah;*
- e. bantuan sosial;*
- f. belanja bagi basil;*
- g. bantuan keuangan; dan*
- h. belanja tidak terduga.*

*Pasal 38*

- (1) **Belanja pegawai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a **merupakan** belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.*